

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEMINAR HUKUM TENTANG
*“Pro Kontra Pemidahan Ibu Kota Negara”***



Oleh:
Dr. Gunawan Nachrawi, SH., MH.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASAYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Kegiatan Seminar Mengenai :

“Pro Kontara Pemindahan Ibu Kota Negara”

Dalam Rangka Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
“IBLAM” Tahun Akademik 2021/2022

Disahkan di

Jakarta, 17 Februari 2022

Mengetahui/Menyetujui

Kepala LPPM



IBLAM
School of Law

Dr. Gunawan Nachrawi, SH.,MH



IBLAM
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
(LPPM)

Wahyu Mustajab, M.Pd



SURAT TUGAS
Nomor: 011/LPPM/STIH-IBLAM/II/2022

Dalam rangka kegiatan Seminar Virtual Online dengan tema “Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara”. Maka dengan ini, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, menugaskan:

Nama : Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua STIH IBLAM

Untuk menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 16 Februari 2022
Pukul : 13.30 s.d. selesai
Tema : Pro Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Februari 2022
Ketua LPPM STIH “IBLAM”



Wahyu Mustajab M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Yayasan;
2. Ketua STIH IBLAM
3. Wakil Ketua I Bid. Akademik;
4. Wakil Ketua II Bid. Non Akademik;
5. Arsip

A. LATAR BELAKANG

Ibu kota negara atau capital city atau political capital, berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala (head), dan terkait dengan kata capitol yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan. Jakarta adalah Ibu Kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilindungi dalam Undang-Undang. Jakarta sebagai ibu kota tentunya membedakan semua daerah meskipun memiliki kewenangan yang sama sebagai sebuah provinsi, tentunya Kota Jakarta sebagai ibu kota mempunyai status istimewa sebagai ibukota, memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, pembangunan dan hal penting lainnya kepada setiap provinsi yang ada. Jakarta telah ditetapkan sebagai Ibu Kota negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta, juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat bisnis yang mengubahnya memiliki daya tarik bagi penduduk untuk tinggal dan mencari nafkah di ibu kota.

Alasan umum pemindahan ibukota adalah pertimbangan sosial ekonomi, pertimbangan politik, dan pertimbangan geografis. Indonesia mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dalam analisis untuk memindahkan ibukotanya, tidak hanya analisis di dalam negeri, namun juga analisis dari pengalaman negara lain di dunia yang sudah memindahkan ibukotanya. Pengalaman dari berbagai negara yang telah memindahkan ibukotanya akan memberikan masukan dan pertimbangan yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan analisis yang lebih tepat untuk mengkaji masalah di Indonesia.

Pemindahan sebagian kekuasaan pemerintah di NKRI sangat dimungkinkan, karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) UUD NKRI tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat

bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam UUD tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur, termasuk memindah ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara tentunya perlu ada alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.

B. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Bagaimana Konsepsi dan Implementasi Pemindahan Ibukota Nusantara?

C. TUJUAN

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh pengetahuan tentang Pemindahan Ibu Kota Nusantara
2. Membantu memberikan pemahaman bagi mahasiswa, dan masyarakat mengenai Pro Kontra Pemindahan Ibukota Nusantara

D. SASARAN DAN WAKTU KEGIATAN



1. Media : Zoom Meeting
2. Waktu kegiatan : Rabu, 16 Februari 2022
3. Sasaran : Mahasiswa dan masyarakat umum

E. METODE YANG DIGUNAKAN

Penyuluhan atau sosialisasi hukum terkait Pemindahan Ibukota yang selanjutnya disebut Otorita IKN atau Ibu kota Nusantara ini diselenggarakan dalam bentuk Seminar Online, hal ini dilakukan mengingat Undang-Undang IKN sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia

Lampiran

1. Dokumentasi Kegiatan



2. Sertifikat



3. Flyer Kegiatan

